



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan melalui e-Court antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN.

Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN.

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 17 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/014/IV/2016 tanggal 15 April 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus peraja;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan bulan Oktober 2023, kemudian sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Losari Desa Ngemplak Seneng Kec. xxxxxxxxxxxx sampai dengan bulan November 2023;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 23-01-2018 (umur 7 tahun 3 bulan);
5. Bahwa sejak pertengahan 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau berbagi tugas dalam mengurus rumah tangga atau mengurus anak dan lebih mementingkan kesenangannya sendiri dengan bermain Handphone;
 - b. Tergugat apabila sedang marah sering membanting barang-barang dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat diduga menjalin cinta atau melakukan perselingkuhan dengan wanita lain teman kerjanya;
 - d. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncaknya karena perselisihan terus menerus, pada bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



7. Bahwa selama pisah tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas telah cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sugthro Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Mediator non-Hakim yang bersertifikat bernama Drs. H. Wahid Afani, M.S.I., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Mei 2025 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuatan *court calendar* perkara Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum gugatan Penggugat sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 19 Mei 2025 dengan kesepakatan sebagian sehingga secara keseluruhan petitum surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Pengggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 23-01-2018 (umur 7 tahun 3 bulan) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis bertanggal 27 April 2025 dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1, 2, 3, dan 4 benar;
2. Bahwa posita nomor 5 huruf a (Tergugat tidak mau berbagi tugas dalam mengurus rumah tangga atau mengurus anak dan lebih mementingkan kesenangannya sendiri dengan bermain handphone) tidak benar;

Selama Tergugat menikah dan tinggal bersama, Tergugat bekerja di sebuah perusahaan retail (PT. Indomarco Prismatama) dengan sistem kerja sift malam/siang/pagi, contoh:

(Shift malam 22:00 s/d 07:00)

(Shift siang 15:00 s/d 23:00)

(Shift pagi 07:00 s/d 16:00) dan begitu seterusnya,

Tentunya sangat tidak logis ketika pulang bekerja hanya sibuk untuk bermain handphone, waktu untuk istirahat saja terbatas bahkan tidak ada waktu sama sekali, karena harus kembali bekerja. Tidak munafik tentunya seburuk apapun seorang ayah kepada anak, ketika setelah pulang kerja pasti ingin meluangkan waktunya untuk bermain dengan buah hatinya, karena memang tujuan pulang adalah anak/keluarga.

Kesimpulan Tergugat terhadap gugatan tersebut: Tergugat tetap sabar, dan memilih untuk diam

Usaha yg sudah Tergugat lakukan: selalu menasehatinya

3. Bahwa posita nomor 5 huruf b (Tergugat apabila sedang marah sering membanting barang-barang dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat) tentu saja tidak benar;

Kata-kata kasar justru sebaliknya. Istri Tergugat sering mengeluh, selalu mengucapkan tidak senang, tidak nyaman, tidak bahagia di setiap keadaan sedang sulit dan sering mengucapkan kata pisah. Hal tersebut sering Tergugat rasakan, bahkan tidak pernah menuntut apapun kepada istri Tergugat selain meminta waktu dan patuh kepada Tergugat. Termasuk pekerjaan rumah tangga dan kewajiban seorang istri.

Kesimpulan Tergugat terhadap gugatan tersebut: Tergugat tetap sabar, dan memilih untuk diam.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha yang sudah Tergugat lakukan: berusaha selalu menasehatinya.

4. Bahwa posita nomor 5 huruf c terkait perselingkuhan tentu saja tidak benar dan Tergugat tidak pernah melakukannya sama sekali. tidak benar; Terbukti jelas tentang aturan/SOP perusahaan yang menyatakan dilarang keras menjalin hubungan dengan 1 toko/perusahaan (sanksi tegas dikeluarkan) tentu saja tidak terbukti karena jika Tergugat melakukannya pasti sudah dikeluarkan sedari dulu, bahkan sampai dengan sekarang pun Tergugat masih bekerja di perusahaan tersebut (PT Anyar Retail Indonesia). Istri Tergugat lebih percaya terhadap orang lain dan juga termasuk media sosial daripada suaminya sendiri yang jelas-jelas alur cerita/masalahnya berbeda jauh. Dikarenakan hal tersebut Tergugat beranggapan bahwa istri Tergugat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dan sifat seperti itulah yang membuat istri Tergugat menjadi pembangkang, nada bicara naik yang tidak sepatasnya dilakukan.

Contoh: Waktu itu Tergugat mengalami kecelakaan parah yang mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar dan harus dirawat. Termasuk kendaraan Tergugat satu-satunya harus ditahan di Polsek Ngaglik kurang lebih 1.5 bulan, istri Tergugat tidak peduli bahkan tidak menjenguk.

- Kendala transportasi untuk bekerja.

Tentunya tuntutan bekerja tetap harus dilakukan, mengingat tanggungjawab Tergugat yang begitu besar terhadap tanggungan Tergugat dan istri Tergugat terkait hutang/piutang di beberapa bank yang harus dibayarkan setiap bulan. Tergugat memutuskan untuk meminta bantuan kepada rekan kerja Tergugat (perempuan), untuk antar jemput saat bekerja, selama motor ditahan di Polsek Ngaglik.

- Alasan Tergugat meminta bantuan dengan beliau adalah rumahnya dekat dengan rumah Tergugat dibanding teman yang lainnya. Hal tersebut memang Tergugat lakukan atas tuntutan pekerjaan Tergugat sebagai (*sales consultant*/lapangan) karena tidak adanya transportasi untuk bekerja dan hanya sebatas hubungan patner kerja (*join visit*). Dan mungkin hal tersebut yang menjadikan tuduhan Tergugat berselingkuh.

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentu saja tidak benar, karena beliau juga sudah berkeluarga, mempunyai suami dan anak. Bahkan jika memang diminta keterangan Tergugat siap untuk menghubunginya kembali.
- Kesimpulan Tergugat terhadap gugagatan tersebut: Tergugat tetap sabar dan memilih untuk diam
- Usaha yang sudah Tergugat lakukan: sudah berusaha menjelaskannya namun tetap saja diabaikan.

5. Bahwa posita nomor 5 huruf d (Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan) tentu saja tidak benar

Karena yang Tergugat lakukan memberikan catatan kecil bahwa Tergugat ingin menenangkan pikiran, bukan lari dari tanggungjawab dan Tergugat tempel di tv kamar. Tepat di jam itu pun Tergugat juga menghubunginya.

Hal tersebut Tergugat lakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk membangunkan istri dan mertua karena waktu sudah malam kurang lebih pukul 23:30

Alasan Tergugat pulang:

- Tentang aib:

Tergugat merasa gagal mendidik istri Tergugat tentang hal-hal yang tidak boleh diumbar kepada orang lain. Beliau (menjelek-jelekkan, menceritakan masalah rumah tangga, dll) kepada orang terdekat, yang mana orang tersebut pasti menyampaikan kepada Tergugat dan orang tua Tergugat, termasuk kepada orang tuanya juga. Sehingga istri Tergugat merasa malu dan menjadikan beban mental terhadap dirinya sendiri/depresi.

- Hubungan suami istri:

Hubungan suami istri, Tergugat sering merasakan ditolak dengan alasan yang tidak jelas, seperti capek, malas, dll. Ketika Tergugat menasehatinya, hal tersebut masih beliau lakukan.

- Selalu mengungkit masa lalu:

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal serupa sering Tergugat rasakan ketika ada masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Beliau selalu mengungkit masalah yang sudah berlalu, menjadikan suasana semakin keruh dan masalah semakin besar.

- Tentang adanya pihak ketiga:

Pada saat itu memang prinsip Tergugat tidak memihak siapapun, ketika istri ada masalah/cekcok dengan orang tua sikap Tergugat diam supaya semuanya baik- baik saja. Ketika mulai reda Tergugat juga berusaha menasehati semuanya tetapi Tergugat tetap dianggap salah dan tidak membela istri. Tetapi ketika Tergugat tahu bahwa orang tua salah, Tergugat juga pastikan katakan salah. Tentang adanya pihak ketiga Tergugat juga temukan beberapa kali di keluarga istri Tergugat, yang mana orang tuanya berusaha selalu ikut campur tentang rumah tangga Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat merasa kecewa dan memilih pulang sampai sekarang. Tidak lain karena demi kebaikan semuanya.

6. Bahwa posita nomor 5 huruf e (Antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga) tentu saja tidak benar.

Tergugat dan ibu Tergugat sudah pernah melakukan mediasi terkait masalah adanya pihak ketiga dengan hasil saling melupakan dan memaafkan. Tergugat diberi kesempatan 1-2 bulan untuk membenahi semuanya termasuk dengan keadaan ekonomi. Namun semua ternyata tidak benar, tepat di bulan Febuari 2024 keputusan istri Tergugat tetap tidak mau pulang dengan alasan yang tidak jelas.

Kesimpulan: percuma Tergugat menikah kalau istri Tergugat tidak bisa menerima orang tua Tergugat sebagaimana Tergugat menerimanya, tetap sabar dan diam.

Usaha yang sudah dilakukan: berusaha menghubunginya namun tetap saja tidak direspon baik, bahkan sama sekali tidak mau ditemui.

7. Bahwa posita nomor 6, keterangan Tergugat: sama dengan poin 4

Usaha yang sudah dilakukan: berusaha membujuknya untuk bersama, Tergugat menawarkan untuk tinggal di rumah istri Tergugat atau memilih untuk cari kontrakan. Tetapi hal tersebut ditolak oleh istri Tergugat dengan



alasan yang tidak jelas, depresi, merasa tersakiti, dll. Bahkan hanya kata pisah yang diucapkannya. Dan perlu diketahui juga istri Tergugat sebelumnya pernah melakukan penggugatan, namun ditolak dengan alasan belum ada 6 bulan pisah ranjang. Mengatakan kepada Tergugat agar memberikan keterangan yang salah, dimana seolah-olah kita memang sudah berpisah lama, supaya tercapai keinginannya, namun hal tersebut Tergugat tolak. Tergugat tetap sabar, diam dan tetap bertahan sampai dengan sekarang.

8. Bahwa posita nomor 7 tentu tidak benar

Justru malah sebaliknya selama kita berpisah tempat kediaman, Tergugat seringkali mendatangnya, berusaha untuk komunikasi. Setiap libur kerja minimal 1 bulan pasti menjenguk anak dan memberikan uang kepada anak Tergugat. Selama kita pisah rumah bahkan istri Tergugat yang tidak pernah mengantarkan anak ke rumah Tergugat. Hanya 1x dan baru terjadi sebelum lebaran (H-2) kemarin dan Tergugat yakin itu dilakukan bukan atas kemauannya sendiri melainkan orang tua Tergugat yang meminta.

- Nafkah: selama Tergugat menikah Tergugat memberikan penghasilan Tergugat untuk istri Tergugat. Yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ketika hampir 2 tahun ini penghasilan Tergugat berkurang dan ada beberapa tanggungan yang harus dibayar (BRI, BMT, KOPERASI). Tergugat juga mengemban tanggung jawab lebih dari tuntutan pekerjaan Tergugat sebelumnya yang berdampak resiko pemotongan gaji. Akibat barang hilang/rusak (IDM)

- Dianggap orang asing:

Tergugat dianggap asing kepada istri Tergugat, sehingga masalah pun sering datang karena tidak adanya kepercayaan satu sama lain. Di saat Tergugat sedang memperbaiki diri memperbaiki masalah yang menimpa. Contoh kecil komunikasi, Tergugat selalu berusaha memberikan kabar, melalui WA, telpon, bahkan ketemu di tempat usahanya. Namun Tergugat tidak dihargai jarang direspon baik, bahkan tidak sama sekali. Padahal di waktu yang senggang. Bahkan sering menolak untuk ditemui.

- Terkait ekonomi:

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan ini Tergugat berfikir bahwa sifat istri Tergugat kufur nikmat, tidak bisa bersyukur dan tidak bisa menerima kenyataan nasib yang sedang terjadi. Ekonomi adalah bentuk perjuangan dan kerjasama. Tergugat tetap sabar, memilih untuk diam dan bertahan sampai dengan sekarang.

9. Bahwa posita nomor 8 tentu saja tidak benar. Seperti yang Tergugat sampaikan di keterangan poin No 5. Tergugat merasa, terkait perselisihan rumah tangga mulai dari kita pisah rumah, orangtuanya sama sekali tidak ada komunikasi atau tanggapan yang membahas tentang rumah tangga kita. Sama sekali tidak menanyakan, bahkan tidak berusaha mendatangi rumah Tergugat. Tergugat tetap sabar.

10. Bahwa terhadap posita nomor 9

Keterangan Tergugat: Dengan lafadz Bismillah,

Tergugat kabulkan permintaannya

Tergugat terima semua tuduhan/gugatannya meskipun semua tidak benar,

Tergugat lepaskan segalanya,

Tergugat iklaskan apa yang pernah menjadi rencana Tergugat dulu, saat masih bersamanya

Matikan segala rasa mengenai tentang namanya Ya Allah.

Dan cukup sampai disini.....!!!

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen elektronik berupa replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik berupa duplik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 33X6950001, tanggal 03 April 2018, yang dikeluarkan di xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor X/2016, tanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx Provinsi

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 470/91/IV/2025, tanggal 15 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (P.3);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

B.-----

Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele saat anak



Penggugat dan Tergugat main ke rumah saksi namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa kronologi kejadiannya saat itu anak Peggugat dan Tergugat dijemput ke rumah saksi oleh Peggugat, Ibu Peggugat dan kakak Peggugat, namun setelah anak dijemput dan berada di rumah saksi kemudian Tergugat datang marah-marah kepada kami semua;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali yang pertama kali di rumah orang tua Tergugat dan di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi dulu sering mengunjungi Peggugat di rumah orangtua Tergugat dan waktu saksi berkunjung keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali memulangkan Peggugat kepada saksi;

- Bahwa pertama kali dipasrahkan saat saksi mengunjungi Peggugat di rumah orang tua Tergugat, kedua kali dipasrahkan dengan mengantar Peggugat ke rumah saksi namun setelah itu keduanya sempat rukun kembali. Kemudian yang ketiga kalinya dipasrahkan kepada saksi dan tidak kembali hingga saat ini;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



- Bahwa sikap Tergugat selama menjalani pernikahan seperti pada umumnya seorang suami namun memang Tergugat sering marah karena masalah sepele. Saksi pernah melihat Tergugat membanting barang di depan Penggugat sewaktu dalam kondisi marah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat membanting barang 1 (satu) kali, saksi juga mengetahui kejadian Tergugat membanting barang sewaktu acara aqiqah anak di rumah Tergugat, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada di rumah Tergugat, namun saksi hanya mendengar ada keributan dan tidak melihatnya langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Tergugat membanting barang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada hari raya idul fitri tahun 2025;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kebutuhan Penggugat dan anaknya dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun Kembali oleh keluarga dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kondisi anak sewaktu dijemput oleh Penggugat, Ibu Penggugat dan kakak Penggugat baru pulang dari rumah sakit;
- Bahwa saat menjemput anak tersebut tidak izin kepada Tergugat secara langsung, melainkan izin lewat WhatsApp saja untuk membawa anak;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 04 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



di ALAMAT PIHAK. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan kurang bersosialisasi kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri apabila Tergugat kurang bersosialisasi kepada keluarga Penggugat karena sering kali saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk menjenguk Penggugat di hari biasa maupun hari libur Tergugat tidak pernah menyapa saksi dan hanya diam di kamar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena saksi dan ibu Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat untuk main ke rumah orang tua Penggugat, saat kejadian tersebut Tergugat datang menyusul anaknya dan langsung marah-marah kepada kami semua yang ada di rumah;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



- Bahwa yang menjemput anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu ada saksi, Penggugat dan Ibu Penggugat yang menjemput anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat marah-marah saat anaknya dijemput oleh keluarga Penggugat, padahal anak tersebut dalam kondisi yang sehat dan kami sudah izin kepada Tergugat lewat *whatsapp*;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak habis sakit dan baru pulang dari rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan, namun seingat saksi saat anak mereka berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sempat 1 (satu) kali melihat Tergugat boncengan dengan perempuan lain dalam kondisi perempuan memeluk Tergugat dari belakang, dan Penggugat juga pernah bercerita kalau Tergugat dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Tergugat langsung mengenai kejadian Tergugat memboncengkan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dan siapa perempuan tersebut, namun setuju saksi perempuan tersebut pernah mengirim pesan kepada Penggugat yang isinya ngomporin Penggugat dan saksi melihat sendiri isi pesan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membanting barang, namun saya mendapat cerita dari Penggugat kalau pernah melempar kursi dan pernah membanting Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat sering mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun selalu rukun kembali, tapi yang terakhir ini sudah tidak pernah kembali lagi;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah bekunjung sekali dua kali untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga dan Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah ke psikolog karena saksi yang mengantar Penggugat pada Januari 2024;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah diketahui bersama, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten xxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxx secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi juga telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator *non-Hakim* yang bersertifikat bernama Drs. H. Wahid Afani, M.S.I., yang berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 19 Mei 2025 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan revisi gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perubahan petitum Penggugat adalah terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah anak tersebut sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat bertanggal 29 April 2025, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah mengubah pokok materi gugatan Penggugat sehingga tidak melanggar Pasal 127 Rv. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, sedangkan Penggugat terhadap bantahan Tergugat tidak mengajukan replik;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili/bertempat tinggal di Dukuh Losari, Rt. 02 Rw. 01, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx. Bukti

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama xxxxxx berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2, dan P.3, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama Wijiyono bin Wido Daryono dan Wahyu Suryati binti Wijiyono, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing, telah diperiksa di depan sidang satu persatu, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli lagi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian materiil keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah Tergugat marah karena anak Penggugat dan Tergugat dibawa ke tempat orangtua Penggugat, memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap sebagian materiil keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat membanting barang, hanya saksi pertama yang pernah melihat secara langsung, sedangkan saksi kedua hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 15 April 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 23 Januari 2018, saat ini diasuh Penggugat;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat atas Penggugat

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang mana saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1,5 tahun hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thulab*: juz 6 hal 346 yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kitab *Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum



salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

3. Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 yang berbunyi:

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;



Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian (Pertimbangan Petitem Angka 3)

Menimbang, bahwa telah dilaporkan oleh Mediator mengenai adanya tercapai kesepakatan perdamaian di depan Mediator antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa terhadap rumusan kesepakatan perdamaian tersebut dalam duduk perkara di atas yaitu terkait *hadhanah* dan nafkah anak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan *Hadhanah* (Petitem Angka 3)

Menimbang, bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkit penyempurnaan Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 yang kemudian berbunyi “Penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/Gugatan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut ada poin yang di luar pokok perkara mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang merupakan akibat dari perceraian sehingga masih termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap poin yang di luar pokok perkara berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitem, Penggugat mengubah permohonannnya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonan”, berdasarkan hal itu, maka perubahan permohonan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat mengenai *hadhanah*, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi yang pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 23 Januari 2018, berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, namun demikian Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ..."*;
- Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan parubahan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa: *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;
- Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"*;
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut di atas, maka prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dapat terpenuhi, bukan demi kepentingan pihak ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya mempunyai sifat yang buruk yang dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, maka menurut Majelis Hakim secara hukum Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 23 Januari 2018 sesuai dengan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dan menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kandung terhadap anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat yang memiliki hak asuh terhadap anak untuk memberikan keluasan kepada Tergugat selaku orangtua kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap Penggugat yang memegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut berkewajiban memberikan

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



akes kepada Tergugat, dan apabila dikemudian hari Penggugat terbukti tidak memberikan akses kepada pihak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Pertimbangan Nafkah Anak (Petitum Angka 4)

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian selain *hadhanah* terdapat juga nafkah anak, maka pertimbangan tersebut secara *mutatis-mutandis* termuat pula dalam pertimbangan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Hakim juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal terjadinya perceraian, maka kepada ayah anak tersebut *in casu* menanggung mengenai biaya pemeliharaan dan atau biaya *hadhanah* anaknya tersebut dan sebagaimana yang diatur juga dalam dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian telah disepakati besaran nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan disampaikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَىٰ لِمَوْلُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf".

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa besaran nafkah telah sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan kebutuhan anak sehingga disepakati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, dan dengan mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, maka untuk nafkah/biaya pemeliharaan anak terdapat kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Hal ini telah sejalan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya) maka sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi, Tergugat dihukum untuk memberikan/membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pertimbangan Keberatan Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Tergugat berasal dari pihak Penggugat maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan bahwa isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, dengan demikian Hakim berkesimpulan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka jawaban terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 23 Januari 2018, dibawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah* oleh **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Atiqoh, S.H., M.H.**, dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Intan Atiqoh, S.H., M.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Yonika Puspitasari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2025/PA.Klt